

# **SKRIPSI**

## **“EKSISTENSI DAN REGULASI HAK ASASI MANUSIA REGIONAL (STUDI KOMPARATIF PIAGAM HAK ASASI MANUSIA EROPA, INTER-AMERIKA DAN AFRIKA)”**

**Program Kekhususan: Hukum Internasional (PK VII)**

**OLEH:**

**RAHMAT SYARIF**

**05. 140. 254**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar  
Sarjana Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2011**

No. Alumni Universitas	Rahmat Syarif. SH	No. Alumni Fakultas
a) Tempat/tgl lahir: Padang/12 May 1986 b) Nama Orang Tua): Alm.Bagindo Syarifuddin / Hj. Djuslida c) Fakultas: Hukum d) PK: Hukum Internasional (PK VII) e) No. BP: 05.140.254 f) Tanggal Tamat: 2 Desember 2010 g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h) IPK: 3,15 i) Masa Kuliah: 5 tahun 4 bulan j) Alamat: Jl. Sisingamangaraja V/5, Simpang Haru, Padang.		

**EKSISTENSI DAN REGULASI HAK ASASI MANUSIA REGIONAL (STUDI KOMPARATIF PIAGAM HAK ASASI MANUSIA EROPA, INTER-AMERIKA DAN AFRIKA)"**

(Rahmat Syarif, 05.140.254, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 71 halaman, 2010)

**ABSTRAK**

Perumusan, penghormatan dan pengakuan norma-norma hak asasi manusia (HAM) yang bersifat universal, non-diskriminasi, dan imparsiel telah berlangsung dalam sebuah proses sejarah yang sangat panjang. HAM baru dapat diakui secara universal dan imparsiel pada pertengahan abad ke-20, yakni pada 10 Desember 1948 di Paris. Disinilah *Universal Declaration of Human Rights* mengakui hak setiap orang di seluruh dunia. Deklarasi ini kemudian menjadi acuan dalam pembuatan piagam HAM baik pada tingkat bilateral maupun regional. Pada tingkat regional. Seperti di Negara Eropa, Amerika dan Afrika.. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana eksistensi dan regulasi HAM dalam Piagam HAM Regional Eropa, Inter-Amerika dan Afrika. Permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah pengaturan HAM dalam piagam HAM Eropa, Inter-Amerika dan Afrika dikaitkan dengan pengaturan HAM dalam Kovenan Internasional Hak SIPOL (ICCPR) dan Kovenan Internasional Hak EKOSOB (ICESCR) 2. Apa saja hak SIPOL dan hak EKOSOB yang diatur dalam Piagam HAM Eropa, Inter-Amerika, dan Afrika dan bagaimana bentuk mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran ? 3. Apa saja komparasi dalam pengaturan dan substansi HAM dalam piagam HAM Eropa, Inter-Amerika dan Afrika. Penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder atau bahan hukum. Dengan cara mempelajari bahan hukum yang berkaitan dengan objek kajian ini terhadap ketentuan tentang eksistensi dan regulasi Piagam HAM regional Eropa, Inter-Amerika dan Afrika. Hasil penelitian menemukan bahwa keberadaan Piagam HAM di Eropa, Amerika dan Afrika memiliki persamaan dan perbedaan baik dari segi substansi maupun regulasi yang terdapat di dalamnya. Kandungan mengenai hak yang terdapat dalam masing-masing Piagam HAM Regional dapat kita ketahui dengan jelas beserta dengan mekanisme pengaduan yang diatur.


Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal : 02 Desember 2010  
Abstrak telah disetujui oleh Penguji :

TANDA TANGAN	1)		2)	
Nama		Dr. Ferdi. SH., MH.,		M. Jhon. SH., MH.,

Mengetahui:

Ketua Jurusan :

Prof. H. Firman Hasan. SH., LL.M.,

  
Tanda tangan

Alumni telah terdaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumni Fakultas	Nama	Tanda tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama	Tanda tangan

## EKSISTENSI DAN REGULASI HAK ASASI MANUSIA REGIONAL (STUDI KOMPARATIF PIAGAM HAK ASASI MANUSIA EROPA, INTER-AMERIKA DAN AFRIKA)”

(Rahmat Syarif, 05.140.254, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 71 halaman, 2010)

### ABSTRAK

Perumusan, penghormatan dan pengakuan norma-norma hak asasi manusia (HAM) yang bersifat universal, non-diskriminasi, dan imparial telah berlangsung dalam sebuah proses sejarah yang sangat panjang. HAM baru dapat diakui secara universal dan imparial pada pertengahan abad ke-20, yakni pada 10 Desember 1948 di Paris. Disinilah *Universal Declaration of Human Rights* mengakui hak setiap orang di seluruh dunia. Deklarasi ini kemudian menjadi acuan dalam pembuatan piagam HAM baik pada tingkat bilateral maupun regional. Pada tingkat regional. Seperti di Negara Eropa, Amerika dan Afrika.. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana eksistensi dan regulasi HAM dalam Piagam HAM Regional Eropa, Inter-Amerika dan Afrika. Permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah pengaturan HAM dalam piagam HAM Eropa, Inter-Amerika dan Afrika dikaitkan dengan pengaturan HAM dalam Kovenan Internasional Hak SIPOL (ICCPR) dan Kovenan Internasional Hak EKOSOB (ICESCR) 2. Apa saja hak SIPOL dan hak EKOSOB yang diatur dalam Piagam HAM Eropa, Inter-Amerika, dan Afrika dan bagaimana bentuk mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran ? 3. Apa saja komparasi dalam pengaturan dan substansi HAM dalam piagam HAM Eropa, Inter-Amerika dan Afrika. Penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder atau bahan hukum. Dengan cara mempelajari bahan hukum yang berkaitan dengan objek kajian ini terhadap ketentuan tentang eksistensi dan regulasi Piagam HAM regional Eropa, Inter-Amerika dan Afrika. Hasil penelitian menemukan bahwa keberadaan Piagam HAM di Eropa, Amerika dan Afrika memiliki persamaan dan perbedaan baik dari segi substansi maupun regulasi yang terdapat di dalamnya. Kandungan mengenai hak yang terdapat dalam masing-masing Piagam HAM Regional dapat kita ketahui dengan jelas beserta dengan mekanisme pengaduan yang diatur.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah.

Perumusan, penghormatan dan pengakuan norma-norma hak asasi manusia yang disingkat dengan HAM yang bersifat universal,<sup>1</sup> non-diskriminasi,<sup>2</sup> dan imparisial<sup>3</sup> telah berlangsung dalam sebuah proses sejarah yang sangat panjang. HAM baru dapat diakui secara Universal dan Imparsial pada pertengahan abad ke-20, yakni pada 10 Desember 1948 di Paris. Disinilah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) disingkat dengan DUHAM mengakui hak setiap orang di seluruh dunia. Deklarasi ini ditandatangani oleh 48 negara (*states*) dari 58 negara anggota Negara Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat dengan PBB dan disetujui oleh Majelis Umum PBB.<sup>4</sup>

Dengan lahirnya DUHAM, negara anggota PBB telah menyatakan bahwa mereka mengakui Hak-hak setiap orang sebagai hak asasi yang harus dihormati. DUHAM menjadi Deklarasi bagi semua negara yang menyatakan kewajibannya untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*) Hak-hak asasi setiap warganya. Sebagai norma, HAM Internasional mendasarkan pikirannya bahwa setiap negara mempunyai kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*) Hak-hak asasi setiap

---

<sup>1</sup>Norma-norma hak asasi manusia menjadi pengakuan atas hak-hak semua orang yang berlaku di seluruh dunia tanpa memandang tapal batas negeri, bangsa, gender dan ras.

<sup>2</sup>Tidak membedakan antar seseorang dengan orang lain. Setiap orang sama karena sama-sama manusia.

<sup>3</sup>Bersifat tidak memihak termasuk pada orientasi politik dan ideologi.

<sup>4</sup>Suryadi Radjab, dkk, Dasar-dasar Hak Asasi Manusia, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) bekerjasama dengan The Asia Foundation, Jakarta, 2002, hlm. 7.

warganya. Sedangkan Komunitas Internasional dan Negara-negara lain mempunyai hak dan tanggung jawab untuk memprotes bila kewajiban sebuah negara (*state obligation*) tidak dilaksanakan sesuai dengan harapan semula. Dengan kata lain, hukum HAM Internasional adalah perangkat yang mengatur kewajiban negara terhadap Hak-hak warganya yang berlaku secara Universal.<sup>5</sup>

Hukum HAM adalah bagian dari hukum Internasional dan dipandang sebagai hukum yang bersumber dari hukum humaniter (*Humanitarian Law*).<sup>6</sup> Namun berbeda dengan hukum Internasional pada umumnya, hukum HAM Internasional memberikan pengakuan dan perlindungan pada Hak-hak orang per orang. Sedangkan hukum Internasional umumnya justru hanya mengakui Hak-hak negara. Sesuai sifatnya, Hukum Internasional bergantung pada kesepakatan para pihak dan karena itu dirundingkan melalui pakta.<sup>7</sup>

Hukum asasi manusia Internasional memusatkan perhatiannya pada kepentingan pribadi dan kelompok pribadi, terutama hubungan individu-individu dengan negara (Termasuk Pemerintah). Tujuannya adalah memberikan perlindungan Internasional atas hak asasi dan kebebasan pribadi serta kelompok pribadi dari penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan negara. Dalam hal tertentu, juga perlindungan dari perilaku pribadi, kelompok pribadi dan organisasi swasta lain yang menyimpang, sehingga dapat diupayakan dan dijamin bagi setiap orang untuk hidup dan berkembang sesuai dengan martabatnya sebagai manusia.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Suryadi Radjah, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Humaniter Internasional*, Perhimpunan Bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) bekerjasama dengan The Asia Foundation, Jakarta, 2002. hlm. 19.

<sup>6</sup>Ibid., hlm. 20.

<sup>7</sup>Ibid.

<sup>8</sup>Ibid.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai Hak SIPOL dan Hak EKOSOB yang terkandung dalam ECHR memiliki beberapa keterkaitan dengan hak SIPOL yang terkandung dalam ICCPR. Namun beberapa hak yang diatur dalam ECHR tidak terdapat dalam ICCPR, begitu juga sebaliknya beberapa hak yang tidak diatur dalam ICCPR diatur dalam ECHR. Pengaturan hak SIPOL dalam IACHR memuat lebih luas mengenai hak SIPOL di dalamnya serta hak EKOSOB. Berbeda dengan Piagam HAM lainnya, pada Piagam HAM dan Hak Rakyat Afrika memuat tiga konsep dari tiga generasi Konsep normatif HAM selain Kovenan Internasional tentang Hak SIPOL serta Kovenan Internasional tentang Hak EKOSOB yang mendapat rumusan normatifnya oleh PBB.
2. Kandungan mengenai hak yang terdapat dalam masing-masing Piagam HAM Regional dapat kita ketahui dengan jelas. Pada Pasal-pasal yang mengaturnya, seperti pada Konvensi HAM dan Kebebasan Dasar Eropa pengaturan hak terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 18 (terlampir dalam Kompilasi Instrumen HAM). Pada Konvensi HAM Inter-Amerika pengaturan hak terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 26 (terlampir dalam Kompilasi Instrumen HAM). Pada Piagam HAM dan Hak Rakyat Afrika pengaturan hak terdapat dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 24 (terlampir dalam Kompilasi Instrumen HAM).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Istanto, F. Sugeng, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, 2007
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Disertasi program Doktoral Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009
- Kasim, Ifdhal, *Hak Sipil dan Politik (esai-esai pilihan)*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2001
- Kasim, Ifdhal dan Johannes da Masenus Arus, *Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (esai-esai pilihan)*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2001
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006
- Mauna, Boer, *Hukum International Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2000.
- Nazmi, Didi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992.
- Nowak, Manfred, *Introduction to The International Human Rights Regime (sebagaimana diterjemahkan oleh Sri Sulastini)*, English, 2003